SKALA PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA SERANG BERBASIS *E-GOVERNMENT*

Dewi Kurniasih

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur No. 102-116, Bandung 40132, Indonesia

Email: dekur010575@yahoo.com

Abstrak

Otonomi diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan dari tiap-tiap Daerah. Untuk itu diperlukan adanya sebuah penentuan skala prioritas yang berorientasi pada *output* dan *outcome* yang diinginkan. Artinya, alokasi anggaran yang rasional seyogianya didasarkan pada prinsip *value for money*. Tujuan disusunnya skala prioritas kegiatan pembangunan Kota Serang adalah agar tersedianya suatu program dasar perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dalam kerangka otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, adanya optimalisasi perencanaan pembangunan di Kota Serang melalui penjaringan aspirasi masyarakat, serta tersusunnya daftar skala prioritas kegiatan program pembangunan di Kota Serang. Skala prioritas kegiatan pembangunan di Kota Serang terbagi berdasarkan urusan yang akan diranking per Dinas, Badan, Bidang, Kantor atau Bagian. Penentuan rangking ini diperoleh dari *score* penilaian didasarkan pada aplikasi metodologi secara *e-Government*.

Abstract

Regional autonomy is applied to each region. Autonomy gives the local authority to manage their own households. In managing their households can be separated from the issue of financial capacity of each region. It required the existence of a determination of the priority scale, output and outcome-oriented as desired. That is, a rational budget allocation should be based on the principle of value for money.The purpose of the priority scale formulation development activities Serang City is the availability of a basic program of its overall development planning and integrated within the framework of regional autonomy under Law RI No. 12 of 2008 on Regional Government, Optimizing the planning of development in the city of Serang through community aspiration, Establishment of a list of priorities development program activities in the Serang City. Authors priority scale development activities in the city of Serang divided based on the field to be ranked as department, agency, field, office or section. The determination of this ranking is obtained from the assessment score based on the methodology with e-Government applied.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan dari tiap-tiap Daerah. Pemetaan permasalahan itulah yang mendasari perlunya disusun sebuah skala prioritas. Penentuan skala prioritas tidak ditentukan oleh besaran nilai dari masing-masing pos, tetapi berorientasi pada *output* dan *outcome* yang diinginkan. Artinya, alokasi anggaran yang rasional seyogianya didasarkan pada prinsip *value for money*. Penentuan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang diprioritaskan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada anggaran yang paling efektif. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal. Efisiensi berarti pula bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Selanjutnya, setelah skala prioritas disusun, maka perlu ada rentang waktu (*time schedule*) yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* sehingga *output* dari penggunaan anggaran tersebut dapat dievaluasi.

Anggaran kinerja memungkinkan pengalokasian anggaran bagi program-program yang secara signifikan terkait dengan pencapaian visi dan misi daerah. Penggunaan anggarannya bisa saja dipusatkan pada satu unit kerja sebagai *leading sector*, tetapi dalam pelaksanaan program, aparat dari unit kerja lain yang terkait bisa saja diperbantukan pada *leading sector* tersebut.

1.2 Maksud Penelitian

Perumusan program dan kebijakan skala prioritas kegiatan pembangunan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka acuan teknis yang lebih terarah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Serang serta semangat otonomi Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan disusunnya skala prioritas kegiatan pembangunan Kota Serang adalah:

1. Tersedianya suatu program dasar perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dalam kerangka otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor RI 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Optimalisasi perencanaan pembangunan di Kota Serang melalui penjaringan aspirasi masyarakat.

3. Tersusunnya daftar skala prioritas kegiatan program pembangunan di Kota Serang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pembangunan Daerah

2.1.1 Pengertian Pembangunan Daerah

Pemakaian istilah "pembangunan" sering dipertukarkan dengan istilah "modernisasi", "industrialisasi" dan "pertumbuhan". Akan tetapi masing-masing istilah tersebut mengandung arti tambahan (konotasi) yang berlainan di samping penekanan yang berlainan pula. Pemakaian yang kurang hati-hati terhadap istilah-istilah tersebut dapat menimbulkan salah pengertian dan kesalahan analisa mengenai masalah-masalah masyarakat.

Kemudian konsep "pembangunan" itu sendiri dipakai untuk menerangkan perbaikan-perbaikan manusia dan masyarakat, baik untuk peningkatan ekonomi atau tidak. Dengan menggunakan istilah Denis Goelet, Higgins berpendapat bahwa pembangunan adalah sebenarnya pertumbuhan manusia itu sendiri (*human ascent*), yang berarti :

> "pertumbuhan semua manusia yang menyangkut inti nilai-nilai manusiawi, baik kebutuhan ekonominya maupun kebutuhan biologis, kejiwaan, sosial, budaya, idiologi spiritual, kebatinan maupun aspirasi-aspirasi transendental" (dalam Widjaja, 1988: 12)

Berdasarkan pendapat di atas maka pembangunan harus dilaksanakan oleh manusianya. Hal ini sejalan dengan definisi pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya A.R dalam bukunya yang berjudul "Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan" sebagai berikut :

> "upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai pandangan masyarakat bangsa itu" (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 1996: 4)

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, tentu saja, perencanaan daerah dilakukan untuk menentukan upaya-upaya apa saja yang hendak dilakukan untuk merealisasikan pembangunan daerah tersebut yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah[1]. Perencanaan pembangunan daerah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian.

2.1.2 Manajemen Pembangunan Daerah

Dalam perspektif manajemen pembangunan daerah, terdapat tahapan yang sangat penting, yakni proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam lingkup pemerintah daerah, ada 2 entitas yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:[2]

a. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bappeda.

[1] Heru Nugroho, Pembangunan Dalam Perspektif Gender, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006, hal. 16

[2] Sadu Wasistiono, Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bahan Ajar / Diktat Kuliah, Pascasarjana MIP Unjani, Cimahi, 2008, hal. 25

Rencana pembangunan yang disusun Bappeda meliputi:[3]

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Proses penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut: (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Rancangan RPJP Daerah ini menjadi bahan utama bagi Musrenbang; (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhimya periode RPJPD yang sedang berjalan. Musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat; (3) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah; (4) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Proses penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut: (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah; (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah; (3) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Rancangan RPJM Daerah ini menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah; (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat; (5) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah; (6) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik; (7) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I tahun. RKPD menjabarkan RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja, pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Proses penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah; (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD; (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD. Rancangan RKPD yang telah dikoordinasikan penyusunannya ini menjadi bahan bagi Musrenbang. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD. Musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti yang telah tertuang dalam proses penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di atas, SKPD sebagai komponen pemerintah daerah juga menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang

[3] UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

sesuai dengan kewenangannya. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:[4]

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.

Keterkaitan entitas-entitas tersebut di atas dan dokumen-dokumen yang terkait dimuat dalam suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam menyusun rencana pembangunan baik RPJMD maupun RKPD, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan agar rencana itu benar dan logis.[5] Pertama, hasil akhir dari program-program yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah. Kedua, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program harus mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Ketiga, hubungan antara keluaran (*outputs*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) harus benar dan lengkap. Perencanaan pembangunanan daerah dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang dimaksud mencakup: (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah;(2) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;(4) keuangan daerah; (5) potensi sumber daya daerah; (6) produk hukum daerah; (7) kependudukan; (8) informasi dasar kewilayahan; dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.3 Model Pengawasan Pembangunan Daerah

Setiap proses pembangunan daerah harus diawasi, dimonitoring dan dievaluasi secara intensif dan rutin sehingga diharapkan semua proses pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan public dan memberikan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengawasan yang dilakukan harus berasal dari berbagai pihak, mulai dari internal pemerintah sendiri, seperti Inspektorat dan Bawasda, maupun instansi luar, seperti DPRD, LSM, Media Massa, masyarakat, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya.[6]

Untuk terwujudnya proses pembangunan daerah yang bersih, jujur, adil, merata, dan bebas KKN, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Bagi Pemerintah, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri setiap tahun anggaran. LKPJ adalah dibuat oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD setiap tahun anggaran dan akhir masa jabatan. ILPPD adalah ringkasan LPPD yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah setiap tahun anggaran[7].

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

---

[4] UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

[5] Pratikno, *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

[6] Riwokaho, Josef, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003).

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Menurut Munandar, pengertian anggaran yaitu: "Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang."[8]

Setelah mengetahui aspek yang berkaitan dengan anggaran, maka selanjutnya akan dibahas pengertian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pengertian APBD adalah : rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan dan fungsi APBN.

Menurut Mardiasmo[9], Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran publik yang berfungsi untuk: Pertama, Alat Kebijakan Fiskal. Fungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, Alat Politik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai komitmen antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, dibutuhkan political skill, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman prinsip manajemen. Ketiga, Alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi yang dilaksanakan. Keempat, Alat menciptakan Ruang Publik. Kelompok masyarakat yang baik akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingannya. Kalau tidak ada ruang publik kelompok tersebut akan demo, boikot, vandalisme. Kelima, Alat Motivasi. Memotivasi manajer & staff bekerja ekonomis, efesien dan efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Keenam, Alat Penilaian Kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran.

APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPR. Proses penyusunan APBD terjadi di tingkat eksekutif dan legislatif, yakni : (1) Proses yang terjadi di Eksekutif. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD, sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemda. Proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan); (2) Proses di legislative. Proses penyusunan APBD di tingkat legislatif dilakukan berdasarkan Tatib DPRD yang bersangkutan[10].

Mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan; (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mekanisme penetapan APBD adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya; (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD; (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran; (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja; (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

2.2.3 Sumber-sumber Pendapatan APBD

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. **Pendapatan daerah** adalah hak pemerintah daerah yang diakui

[8] Munandar, Sistem Ekonomi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985, hal. 1

[9] Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.

[10] Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Pemerintahan*, Serang, Fokus Media, 2004.

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. *Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja*. **Belanja daerah** adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Jenis-jenis sumber penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu : Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah; Lain-lain Penerimaan yang sah.

2.2.4 Alokasi Penggunaan APBD

Macam-macam pengeluaran APBD adalah sebagai berikut : (1) Belanja Rutin yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja lain-lain, Anggaran Pinjaman Hutang dan bunga, Belanja Pensiun, Pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, dan pengeluaran tak tersangka; (2) Belanja Pembangunan yang terdiri dari : Sektor Industri, Sektor Pertanian dan Kehutanan, Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi, Sektor Tenaga Kerja, Sektor Perdagangan Pengembangan , Usaha daerah , Keuangan Daerah dan Koperasi, Sektor Transportasi, Sektor Pertambangan dan Energi, Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah, Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman, Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga, Sektor kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Sektor Kesehatan , Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, Sektor Perumahan, Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sektor Hukum, Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan, Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa, Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Subsidi Pembangunan Terhadap Daerah Bawahan.

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah bagian dari Rencana Pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diharuskan membuat sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan negara melalui program dan kegiatan pembangunan yang padu dan terarah antar semua tingkat pemerintahan.

Nurcholis (2009:45) mengemukakan pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota adalah: “dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun masa bakti Bupati/Walikota terpilih. RPJM kabupaten/Kota disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dalam RPJM, program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah”.

Adapun yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD (dalam hal ini RPJM Kab/Kot) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Program Kerja Satuan Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Merujuk pada ketentuan mengenai pengertian tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan Kota Serang untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memeperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif".

RPJMD disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki Daerah. RPJMD ini selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan RPJMD pada setiap tahunnya dan menjadi acuan serta pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2009-2013 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada setiap tahunnya.

2.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Definisi perencanaan menurut Hasibuan, 1988 menyebutkan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Sedangkan menurut Kartasamita, 1997 perencanaan adalah sebagai fungsi manajemen dalam proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat (21) disebutkan: "Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah".

Pelaku Musrenbang adalah seluruh Pemangku Kepentingan yaitu: Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, Lembaga legislatif, Masyarakat, Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga-lembaga perguruan tinggi, Swasta, dll.

Berdasarkan uraian atau penjelasan –penjelasan diatas maka perencanaan pembangunan daerah/desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, untuk memanfaatkan dan mengalokasikan atau mengidentifikasikan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah/desa dalam jangka waktu tertentu.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Musrenbang

Tujuan perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah untuk :

1. Terwujudnya pencapain visi dan misi daerah.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan .
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi dan dunia usaha, serta
5. tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan dengan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan system perencanaan pembangunan nasional.

2.4.3 Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Musrenbang P RPJP,RPJM dan RKPD dilaksanakan melalui tahapan:

1. Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan.
2. Musrenbang tingkat Kecamatan.
3. Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota.

2.5 Skala Prioritas Pembangunan

Membangun dan menata sebuah kota secara manusiawi membutuhkan tiga persyaratan utama. *Pertama*, partisipasi dan keterlibatan warga kota dalam mengambil keputusan, yang berarti mendengarkan aspirasi. Aspirasi yang dimaksud disini harus muncul dari bawah guna memperkuat basis pengakuan akan aktivitas dan proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Kedua, mempertimbangkan skala prioritas pembangunan kota. Skala prioritas sebuah proyek pembangunan bisa dinilai dari urgensitasnya, segi kemanfaatan, aspek pemeliharaan, cakupan masyarakat yang mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan itu, dan kemampuan sumber daya. Sejauh ini proyek pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota

(Pemkot) Serang perlu dikritisi lagi dari aspek itu, mulai dari bagaimana penanganan sampah kota, penanganan masalah banjir, penanganan reklame di dalam kota, perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial, perbaikan layanan birokrasi kota dan lain sebagainya.

Ketiga, pembangunan kota harus mempertimbangkan unsur keadilan. Tiga persyaratan itu sangat penting artinya bagi masa depan Kota Serang yang terus berbenah menuju kota yang modern, ramah dan bermartabat. Kesanggupan Pemkot Serang dalam mendesain pembangunan kota yang mempertimbangkan partisipasi dan keterlibatan warga, skala prioritas, serta unsur keadilan akan mendatangkan kesejahteraan warga kota. Hal ini sangat urgen melihat persoalan yang dihadapi warga kota ini sekarang beserta tantangan ke depan amat berat dan terus berubah.

Kondisi yang diperlukan agar ketiga persyaratan di atas dapat dilaksanakan adalah; *Pertama*, perubahan cara pikir para penguasa kota dalam paradigma pembangunan dari "*top-down*" menuju nilai-nilai "*bottom-up*". Pikiran dan pemahaman bahwa penguasa mengetahui segala kebutuhan warga kota, mesti dibalik, bahwa wargalah yang mengetahui akan kebutuhan dan keinginannya.

Dengan begitu pendekatan pembangunan mesti berawal dari "bawah" (*grass root*) untuk menghasilkan obyektivitas proyek pembangunan dan segi kemanfaatannya.

Kedua, perubahan budaya kerja birokrasi. Perubahan dari budaya korup kepada budaya non-korup. Hal ini penting untuk menghilangkan bias dalam pembangunan, mulai dari kebocoran anggaran, proyek pembangunan fiktif, laporan palsu, kamuflase pembangunan dan *mark up* proyek pembangunan. Akibatnya, di dalam tender sebuah proyek pembangunan misalnya, mesti dilakukan secara terbuka dan transparan. Keterlibatan orang-orang "dalam" birokrasi dalam sebuah proyek pembangunan harus ditindak tegas.

Ketiga, menyatukan cara pikir birokrasi dengan cara pikir masyarakat. Sering kali yang terlihat asalkan mencapai tujuannya maka jalan apa pun akan ditempuh oleh birokrasi demi berjalannya program pembangunan. Target birokrasi yang semacam ini selanjutnya menimbulkan ketimpangan, karena persepsi pekerjaan birokrasi menjadi amat berlawanan dengan publik karena konsekuensi yang diterima berbeda-beda.

Penetapan prioritas pembangunan penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut lebih fokus dan menyentuh aspek penting yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembanguanan itu sendiri.

Skala prioritas dalam pembangunan diambil berdasarkan hal mendasar yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, kemudian menyentuh pelaku utama dan selanjutnya baru menyentuh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian dua hal di atas.

2.6 Survey Kebutuhan Masyarakat

Survey adalah salah satu bentuk penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai responden, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah informasi dari beberapa pertanyaan. Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik – seperi baju, sepatu, makanan dan minuman. Di samping itu ada juga barang yang tidak dapat dilihat dan diraba seperti udara. Jasa bukanlah berbentuk benda sebab ia merupakan layanan seseorang atau suatu barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa jenis “jasa” yang dibutuhkan masyarakat antara lain adalah : kegiatan tukang pangkas, pelayanan di restoran, kegiatan pengangkutan orang ataupun siaran radio dan televisi yang memberi hiburan.

Survey Kebutuhan Masyarakat (SKM) adalah suatu penelitian Survey yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat terhadap pelayanan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan kepada masyarakat. Penelitian survey ini dilakukan dengan cara mengambil sample dari suatu populasi dengan menggunakan instrument survey berupa kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Survey Kebutuhan Masyarakat ini diharapkan menjadi salah satu alat penjaringan aspirasi masyarakat yang tidak terjaring oleh penyelenggaraan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan seluruh tingkatannya.

2.7 Indeks Pembangunan Masyarakat

Lahirnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tanggapan UNDP terhadap tuntutan perlunya indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia negara atau wilayah tersebut. Setelah itu isu yang kemudian berkembang adalah bahwa keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara atau wilayah ke tingkat

yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu kehidupan warga masyarakatnya.

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefenisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas
   Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan
   Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. Semua hambata yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan
   Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang aka datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan
   Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran secara statistik mengenai kemajuan perkembangan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi Komponen IPM antara lain adalah:

1. Usia Hidup (*longevity)*
2. Pengetahuan (*knowledge*)/Pendidikan
3. Standar Hidup Layak (*decent living*)

Hubungan antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi secara umum sudah diakui dalam praktek pembangunan di negara manapun (Ramirez dkk, 1998). Rasionalisasi dari ditentukannya keempat Komponen IPM yaitu angka harapan hidup (e_0), angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (MYS), dan daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) sebagaimana ditampilkan dalam HDR mempertimbangkan antara lain:

1. Makna dari masing-masing indikator dalam kaitannya dengan konsep pembangunan manusia versi UNDP,
2. Ketersediaan data secara internasional masing-masing komponen tersebut.

Langkah awal dalam melakukan penghitungan IPM adalah dengan terlebih dahulu menghitung indeks pada masing-masing komponen sehingga bernilai 0 untuk keadaan terburuk dan 1 untuk keadaan terbaik. Lebih lanjut komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu sebagai indikator pendidikan (pengetahuan) dengan perbandingan 2:1.

3. Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan Kota Serang

3.1 Penilaian DSP Kota Serang

Setiap unit-unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Serang, hendaknya membuat program kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Setiap program kegiatan yang disusun oleh setiap unit-unit kerja mencerminkan kegiatan yang di dalamnya untuk mengembangkan kualitas dari unit kerja tersebut. Hal ini terlihat dari beragamnya kegiatan yang disusun oleh unit-unit kerja tersebut.

Beragamnya program kegiatan ini tentunya harus diikuti dengan implementasi yang baik dan benar. Karena hal tersebut untuk menciptakan kondisi ideal dari setiap unit kerja yang ada di Kota Serang. Setiap program kegiatan dari setiap unit kerja dijelaskan dengan uraian kegiatan-kegiatan dari program kegiatan tersebut.

Outcome dari kegiatan program merupakan hasil atau tujuan dari pelaksanaan kegiatan program. Dari sinilah kita dapat melihat dimana suatu program mengalami peningkatan hasil dari kondisi sebelumnya atau tidak. Setiap program kegiatan yang disusun oleh suatu unit kerja akan mempunyai keuntungan dan dampak (*impact*). Keuntungan dari suatu program kegiatan pada dasarnya untuk kemajuan masyarakat dan dalam rangka pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sedangkan *impact* dari program kegiatan tersebut merupakan dampak atau

akibat dari pelaksanaan program kegiatan itu. *Impact* dari program kegiatan tersebut dapat bernilai positif dan bermanfaat untuk pencapaian IPM. Dalam konteks inilah setiap unit kerja di lingkungan pemerintah kota hendaknya dapat saling bekerja sama dan serius menyusun program kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pencapaian IPM.

Perkiraan biaya dari suatu program kegiatan harus dapat dihitung secara benar dan teliti, karena masalah biaya adalah masalah yang sensitif, jadi harus diperkirakan secara terperinci dan mendetail. Karena hal tersebut menyangkut berjalan atau tidaknya program kegiatan tersebut. Masalah keuangan pada dasarnya harus bisa dilaksanakan secara transparansi artinya masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pada hakekatnya gambaran kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Serang adalah adanya program kegiatan-program dari setiap unit kerja yang menunjukkan keeksisan unit kerja tersebut dan tentu dalam rangka pencapaian IPM.

Sesuai dengan visi misi Kota Serang, maka upaya yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pelaksanaan pembangunan Kota Serang dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah memicu dan memacu kreativitas dan inisiatif seluruh stakeholder Kota Serang untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Serang.

Partisipasi aktif dalam pembangunan Kota Serang yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder atau semua pihak yang berkepentingan baik aparat pemerintah maupun masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa masyarakat dapat mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari aparat pemerintah. Selain itu masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Ada beberapa asumsi yang kiranya harus dipenuhi, diantaranya: *Pertama,* Mengikuti trend/pola penerapan kebijakan pendapatan nasional dan regional propinsi. Dalam mewujudkan skala prioritas pembangunan di Kota Serang, maka Pemerintah Kota mengikuti atau mencontoh implementasi dari kebijakan pendapatan nasional dan regional propinsi, dengan melihat segi positif dan negatif dari penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota akan mencontoh penerapan kebijakan yang bersifat positif dan tercapai sasaran dan tujuannya. Sedangkan yang bersifat negatif tidak diambil karena akan menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi stakeholder.

Kedua, Memperhatikan laju inflasi Kota Serang. Dalam hal ini pemerintah kota harus memperhatikan jalannya peredaran uang yang ada di masyarakat. Karena hal tersebut akan mempengaruhi skala prioritas kegiatan pembangunan di Kota Serang. *Ketiga*, Memantau proyeksi pertumbuhan perekonomian kota.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kami berupaya menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan di Kota Serang terbagi berdasarkan bidang yang akan diranking per dinas, badan, bidang, kantor atau bagian. Penentuan rangking ini diperoleh dari score penilaian berdasarkan metodologi yang telah dikemukakan di atas. Kemudian penilaian akhir ditentukan oleh nilai rata-rata masing-masing unit kerja. Pada tahap ini kita tentukan mana yang menjadi prioritas kegiatan unit kerja. Dengan kata lain apabila sebuah kegiatan memiliki nilai di bawah rata-rata otomatis kegiatan tersebut tidak termasuk skala prioritas. Dan Pada sesi terakhir akan diperoleh rekap kegiatan pembangunan Kota Serang.

Berikut bahan komponen penilaian yang digunakan dalam tahap penilaian ini bobotnya:

(1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), 15 %
(2) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), 30 %
(3) Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran Dewan, 15 %
(4) Keterkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 20 %
(5) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 20 %

Setiap komponen penilaian tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori atau kriteria penilaian yang disepakti.

3. Skala Prioritas berbasis *e-Government* melalui Sistem Informasi Prioritas (Sispro)

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya dibidang Informasi dan Komunikasi membuat dunia menjadi transparan, seolah-olah menjadi satu kawasan tanpa mengenal batas Negara. Seperti halnya dengan informasi, administrasi pemerintahan juga memerlukan adanya pengaruh dari tehnologi karena melalui tehnologi ini tertib administrasi dapat teratur dengan baik. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk penentuan skala prioritas kegiatan pembangunan merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi skala prioritas kegiatan pembangunan

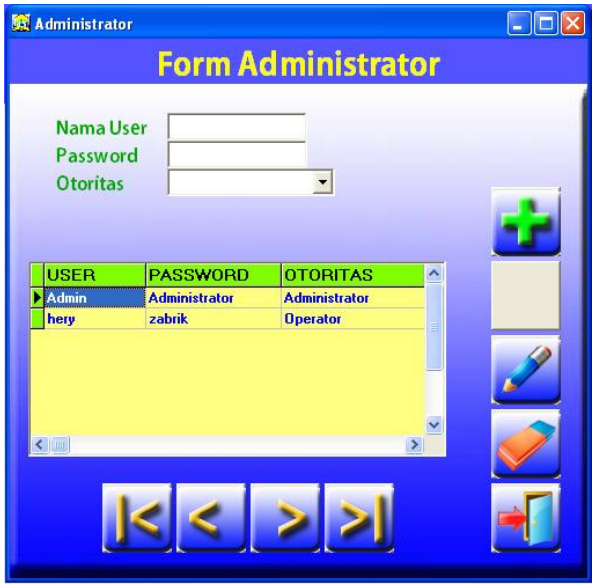
perlu adanya Sistem Informasi Prioritas (Sispro) yang terintegrasi dapat merealisasikan Data Base kegiatan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih jelas mengenai pengertian Sispro Kota Serang adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penentuan skala prioritas kegiatan pembangunan di Kota Serang.

Gambar 3.1
Tampilan Home Data Base Sispro











4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa penentuan skala prioritas kegiatan pembangunan Kota Serang harus didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut adalah dengan membuat sebuah sistem informasi prioritas. Sistem informasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bantu untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan di Kota Serang. Pembobotan dilakukan terhadap hasil survey kebutuhan masyarakat, Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, IPM dan RPJMD yang menjadi

variabel penilaiannya. Sistem ini dapat diupdate sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas di Kota Serang. Adapun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan Musrenbang harus dipertahankan karena sejak saat itulah konsep skala prioritas kegiatan dapat mulai diajukan.
2. Kelengkapan dan keseragaman data merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan skala prioritas. Hal ini akan mempengaruhi *scoring* dan *ranking* dalam penilaian skala prioritas pembangunan.
3. Seyogyanya dilakukan pelatihan sebelum tahun anggaran baru guna memperoleh kesepemahaman mengenai komponen-komponen yang harus dinilai dalam menentukan skala prioritas pembangunan di Kota Serang.

Refferensi

Abdurachman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah* . Jakarta:Media Sarana Press.

Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung:PT. Alumni.

Davey, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta:UI-Press

Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:EKONISIA.

Hubert J.B Allen. 1990. *Cultivating The Grass Roots : Why Local Goverments Matters,* Bombay : All India Institute of Local self Government.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta:UPP AMPYKPN.

Mawhood, Philiph 1985. *Local Government in The Thierd World.* NewYork:John Willey and Sons Ltd.

Osborne, David dan Ted Gaebler 1993. *Reinventing Government : How The Entrepreneural Spirit in Transforming the Public Sector*. New York:Penguin Book Ltd.

R. Maddick. 1983. *Democracy, desentralisation and Development*, Bombay:Asia Publising House.

Rosyada, Dada, dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta:ICCE UIN.

Tjokroamidjojo, A.R Mustopadidjaya. 1996. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan Teori dan Penerapan)*. Jakarta:LP3ES.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung:Fokusmedia.

Widjaja, Albert. 1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:LP3ES